

**ANALISIS PRAKTIK HUKUM WARIS TERHADAP PEREMPUAN
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KAMPUNG SUKAJADI
LAMPUNG TENGAH)**



OLEH:

**Nur Muhammad, M.H
Rita Sari, M.H
Mahrus Ali, M.H
Rofiatun Azizah, M.H
Sukron Nur Aziz, M.H
Ahmad Haris Muizzudin, M.H**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : Analisis Praktik Hukum Waris Terhadap Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Sukajadi Lampung Tengah)
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas :
- pelaksana
1. Ketua
- Nama : **Nur Muhammad, M.H/ Ketua**
- NIDN : 2112077606
- Pangkat/ golongan : Tenaga Pengajar
- Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
2. Anggota 1
- Nama : **Rita Sari, M.H**
- Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
3. Anggota 2
- Nama : **Mahrus Ali, M.H**
- Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
4. Anggota 3
- Nama : **Harpani**
- Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
5. Anggota 4
- Nama : **Faizatun Nur Afifah**
- Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- E. Biaya yang diperlukan : Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- F. Lama kegiatan : 1 bulan



Mengetahui
Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat

Imroatul Munawaroh, M. Pd
NIDN : 2109058901

PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : **Nur Muhammad, M.H/ Ketua**
NIDN : 2112077606

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinal yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 21 Mei 2022
Saya yang menyatakan,



Nur Muhammad, M.H
NIDN. 2112077606

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang **Analisis Praktik Hukum Waris Terhadap Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Sukajadi Lampung Tengah)** ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan syariah (EBISYAR) IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah swt. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung..

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.. lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 21 Mei 2022
Ketua tim peneliti,



Nur Muhammad, M.H
NIDN.2112077606

ABSTRAK

ANALISIS PRAKTIK HUKUM WARIS TERHADAP PEREMPUAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KAMPUNG SUKAJADI LAMPUNG TENGAH)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemahaman keadilan pembagian harta warisan terhadap perempuan pada masyarakat kampung Sukajadi, kelurahan Purwoasri serta untuk mengetahui pembagian hukum waris menurut hukum islam dan hukum adat yang diterapkan di Kampung Sukajadi. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berdasarkan objeknya dimana data diperoleh dari wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi sehingga diketahui pembagian waris terhadap perempuan di Kampung Suka, setelah data terkumpul kemudian di analisis secara deskriptif, analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis pada pemahaman keadilan praktik pembagian harta warisan terhadap perempuan dan kemudian dikaitkan kepada hukum waris islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kebanyakan menerapkan pembagian warisan terhadap perempuan secara sama rata bahkan sebagian masyarakat kampung Sukajadi ada yang menerapkan pembagiannya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Pada pemaknaan keadilan waris terhadap perempuan dikarenakan perempuan lebih bertanggung jawab dan berperan dalam keluarga dibandingkan dengan laki-laki, untuk itu pemaknaan keadilan bagi perempuan harus memperhatikan dalam membagikan harta waris terhadap perempuan yaitu dibagikan secara sama rata. Tradisi pembagian waris terhadap perempuan di Sukajadi menurut hukum islam ini adalah tradisi yang bertentangan menurut hukum islam, namun imam mazhab mempunyai pendapat yang berbeda-beda, sehingga terjadi semacam kesepakatan, bahwa hukum waris islam ini masuk kedalam kategori yang berkaitan dengan mu'amalah. Oleh karena itu masih sangat dimungkinkan adanya penemuan formulasi yang baru untuk aturan bagian tersebut sesuai dengan kondisimasa kini.

Kata Kunci: Kewarisan Perempuan, Keadilan, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Halaman Pengesahan	2
Pernyataan Keaslian	3
Kata Pengantar	4
Abstrak	5
Daftar Isi	6
A. Pendahuluan	7
B. Tinjauan Pustaka	12
C. Metode Penelitian.....	27
D. Hasil Penelitian	32
E. Penutup	38
Daftar Pustaka	

LATAR BELAKANG

Masyarakat dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat di pisahkan. Salah satu fungsi hukum adalah menjaga dan melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Setiap manusia pasti mengalami peristiwa kelahiran dan mengalami kematian, peristiwa kelahiran seseorang tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Seperti timbulnya hubungan hukum masyarakat sekitar dan timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya. Peristiwa kematian pun akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada pihak keluarga dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan si mayat semasa hidupnya.¹ Masyarakat tanpa hukum akan jauh dari ketertiban dan keadilan. Sedangkan hukum tanpa masyarakat maka hukum akan mati. Dalam konteks unifikasi, disebabkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi pluralisme, baik dari segi bahasa, ras dan agama. Hal ini melahirkan perbedaan makna mengenai keadilan ditengah-tengah masyarakat khususnya dalam hal kewarisan.

Saat hukum waris yang merupakan bagian dari hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme. Hal ini tidak terlepas dari historikal berlakunya hukum perdata di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda. Politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu terjadi penggolongan hukum, dan penggolongan penduduk. Berkenaan dengan penyelesaian masalah kewarisan, di Indonesia terdapat beragam sistem kewarisan yang berlaku yakni: sistem hukum kewarisan perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) disingkat KUHP, sistem hukum kewarisan adat yang beraneka ragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, dan sistem hukum kewarisan Islam yang terdiri dari pluralisme ajaran bersifat religi.²

Keanekaragaman hukum bukanlah sesuatu yang perlu di hindari, sepanjang tidak dimaksudkan untuk memberi hak istimewa atau sebaliknya. Untuk merendahkan suatu kelompok keragaman hukum justru dapat bermanfaat dalam membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena masing-masing merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam tata kehidupan bersama, disamping itu juga dalam rangka mengakomodir pandangan masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik. Praktek pembahagian waris berkaitan erat dengan beragamnya tafsir tentang keadilan maka hukum waris pun menjadi beragam, ada yang mengacu pada hukum Islam, hukum adat mengacu pada hukum Islam, hukum adat istirahat masing-masing etnis dan mengacu pada hukum perdata barat.

Adapun sistem hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan atau keturunan. Menurut Hazairin hanya ada tiga prinsip pokok garis kekerabatan atau keturunan, yaitu: Sistem Patrilineal, yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar, seperti marga, dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya. Oleh karena itu sistem patrilineal ini dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya. Sistem Matrilineal, yaitu sistem yang menimbulkan kesatuan-kesatuan kekeluargaan yang besar, seperti klan, atau suku. Dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, November 2002). h. 13

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam, Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i (patrilineal) dan Hazairin (bilateral) praktek di PA dan KUHP (BW)*, (Jakarta: Indonesia, Hill, 1938) h. 1

ibunya. Pada dasarnya ketiga hukum waris tersebut sama yaitu sama-sama mengatur peralihan hak atas harta benda pewaris kepada ahli waris dari si pewaris. Walaupun dalam prakteknya berbeda karena hukum waris islam dan hukum waris barat (BW) menentukan syarat adanya kematian, sedangkan hukum waris adat berdasarkan sistem keturunan. Dalam hukum waris islam dan hukum waris barat (BW) pembagian warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan hukum waris adat pembagian warisan dapat dilakukan selagi pewaris masih hidup. Dengan semakin majunya perkembangan dan semakin modern, sama halnya seperti hak pembagian waris terhadap perempuan seolah-olah bisa berubah dengan arti dalam hal pembagian hak waris tidak baku, dalam hal ini menunjukkan bahwa perempuan besikap mendua, disatu sisi mereka berpijak erat pada ajaran yang dipandanginya sebagai ajaran agama, yang pada intinya dimaknai sebagai dogma dan dikemas dengan berbagai argumentasi untuk taat tanpa tawaran, namun disisi lain realita pengalaman perempuan yang berkontribusi sangat besar terhadap fungsi- fungsi produksi dan reproduksi dalam keluarga. Pertemuan antara dogma dan realitas yang akan membuahkan pertanyaan, mengapa tidak sama dalam pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan juga tidak lebih kecil dari laki-laki dalam melangsungkan kehidupan keluarga, sehingga dalam membesarkan anak bahkan merawat orangtua (si pewaris) dengan segala kasih sayang yang diberikan.

Berkenaan dengan penyelesaian warisan tersebut, masyarakat kampung Sukajadi, dalam penyelesaian pembagian harta warisan, mereka tidak menyelesaikannya di Pengadilan Agama, namun lebih kepada sistem musyawarah kekeluargaan dengan mengundang Rukun Tetangga/ Rukun Warga yang ada di desa setempat. Menurut adat masyarakat kampung Sukajadi yang coraknya lebih sama dengan sistem bilateral yakni pembagian warisan yang ditarik menurut garis kedua orangtua, yang mana baik anak laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya dalam pembagiannya tidak ada perbedaan, keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sama-sama anak orangtua (ibu bapak). Hukum kewarisan yang ada di kampung Sukajadi terdapat hal yang berbeda antara waris dalam kajian islam dengan waris menurut adat di kampung Sukajadi, soal kapan waktu pembagian waris. Dalam berbagai literatur islam, harta waris adalah harta peninggalan yang dibagikan setelah pemilik harta meninggal dunia, namun pada masyarakat kampung Sukajadi, kebanyakan penerapan pembagian harta waris justru dilakukan sebelum sang pemilik (pewaris) meninggal dunia.³ menurut konsep kewarisan islam jika harta dibagikan oleh pewaris saat masih hidup maka hal ini masuk ke dalam hukum hibah bukan lagi kewarisan.

Untuk mengetahui apakah sistem hukum kewarisan terhadap perempuan sesuai dengan pembagian kewarisan dan hukum waris adat yang dalam penerapannya menerapkan sistem parental bilateral pada masyarakat kampung Sukajadi dan perlu diadakan penelitian dengan cermat sistem kewarisan, praktek pembagian waris, obyek waris, serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan dan proses pembagian harta waris itu dilakukan.

³ Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), h.216

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan dan pembatasan masalah di atas, agar lebih terperinci maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pembagian warisan di masyarakat kampung Sukajadi?
- b. Bagaimana sistem waris yang dianut masyarakat kampung Sukajadi terhadap perempuan?
- c. Bagaimana analisis hukum islam terkait waris terhadap perempuan di masyarakat kampung Sukajadi?

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - Untuk mengetahui bagaimana proses pembagian warisan di masyarakat kampung Sukajadi
 - Untuk mengetahui sistem waris yang dipahami masyarakat kampung Sukajadi terhadap perempuan.
 - Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam tentang waris terhadap perempuan di masyarakat kampung Sukajadi?
- b. Manfaat Penelitian
 - Bagi ilmu pengetahuan supaya bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun pembangunan masyarakat luas, dengan kata lain, bisa menambah bahan-bahan informasi keustakaan atau bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum khususnya terkait bidang kewarisan.
 - Hasil peneliti ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan khazanah ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dan masyarakat dalam rangka memahami sistem kekerabatan dan pembagian warisan pada masyarakat kampung Sukajadi.

KAJIAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian yang penulis temukan yang membahas tentang kajian terkait dengan penelitian ini ialah:

1. Skripsi Rukayah yang berjudul *Studi Pemikiran Ahmad Azhar Basri Tentang Beberapa Masalah Dalam Hukum Waris Islam*. Skripsi tersebut menjelaskan masalah pokok yang di gunakan Azhar Basyir dalam menyelesaikan polemic bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan.
2. Skripsi Jalalul Hilmi dalam skripsinya yang berjudul *Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Tinjauan Hermeneutik Terhadap Pembagian Waris 1:1 Menurut Prof Dr. H. Munawir sjadzali)* yang berisi tentang gagasan reaktualisasi warisan yang di tawarkan Munawir. Dalam skripsi tersebut ia menoba mengkritisi pendekatan yang digunakan Munawir yang mengacu pada pendapat Umar Bin Khatab yang dikenal menyimpang dari nas, Jalal menolak anggapan tersebut, apabila akan melakukan reaktualisasi pendekatan yang menurutnya adalah pendekatan bermeneutik.

Berbeda dengan apa yang pernah diteliti sebagaimana karya diatas, tidak sedikitpun menyinggung tentang konsep keadilan dalam sistem pembagian harta warisan terhadap perempuan, sedangkan peneliti lebih memotret sistem keadilan pembagian harta warisan terhadap perempuan dengan konsep keadilan. Untuk itu peneliti lebih mengerucutkan **Analisis Praktik Hukum Waris Terhadap Perempuan (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Sukajadi Lampung Tengah)**

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada, yaitu:

1. Jenis Penelitian
 - a. Penelitian ini merupakan penelitian langsung ke lapangan (*field research*) yaitu data berasal dari observasi dan interview dengan Muhammad Sayuthi selaku Tokoh Agama, Mahpud selaku ketua Rw, mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan praktik pembagian waris terhadap perempuan di kampung Sukajadi.

A. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data otentik, data langsung dari informan-informanyaitu dengan ibu Aisyah, Ibu Desi, Ibu LiaIbu Enah tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data tersebut disebut data asli. Sumber data primer ini menjadi acuan pokok dari hasil wawancara dengan Informan-informanyang berada di kampung Sukajadi, dengan subjek

sebagai sumber yang di cari yaitu berupa informasi-informasi mengenai kewarisan di kampung Sukajadi, yang mengetahui bagaimana pembagian waris terhadap perempuan di kampung Sukajadi.⁴

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, buku-buku tentang Waris, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan,⁸ selain itu data sekunder juga dapat berupa Al-Qur'an, Hadist, buku-buku ilmiah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan-peraturan lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diajukan. Sumber data sekunder yang di butuhkan oleh peneliti meliputi beberapa hal yaitu, informasi secara lengkap mengenai keadaan geografis wilayah penelitian.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa cara dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Wawancara yang digunakan adalah metode pengumpulan data dengan Tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.⁵ Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. satu pihak berfungsi sebagai penggali informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*Responden*).¹⁰ Wawancara dilakukan dengan pemuka agama yaitu bapak Muhammad Sayuthi, ibu Nyai Aisyah, tokoh masyarakat yaitu bapak Andi Wijaya, dan subjek lainnya agar mendapatkan informasi-informasi untuk diminta keterangan menurut mereka yang dipandang sudah mengetahui masalah waris yang peneliti bahas dalam penelitian ini.
2. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung di kampung Sukajadi untuk mendapatkan data yang fakta sebagai sumber laporan penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu Peneliti menelaah bahan-bahan yang tertulis berupa dokumen resmi peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

C. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul dengan baik dilapangan maupun pustaka maka proses selanjutnya menganalisa data sesuai dengan permasalahannya. Metode Analisa data dapat dibedakan menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif diangkakan.⁶ Dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

⁴ Anselm Streauss Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : Offset,1997), h. 128

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), Jilid II, h. 19

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 64

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷

Dari analisa yang telah ditentukan kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu penyimpulan suatu hal yang bersifat khusus (perorangan) menuju hal-hal yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Islam

Kata waris berasal dari bahasa arab Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain³. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh para ulama faridiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya⁴. Jadi warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁸ Al-Faraid adalah bentuk jamak dari kata Al-Fariidah yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafadz mafrudah, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁹ Jadi secara terminologi pengertian faraid adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapatkan bagian tertentu.

Sedangkan pengertian secara istilah, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁰ Adapun pengertian hukum waris menurut kompilasi hukum islam pada pasal 171 huruf (a) adalah "hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing". Jadi hukum waris islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris yang mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut.

pengertian ini didasarkan pada hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad:

Artinya : "Dari Ibnu Mas'ud Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda "Pelajari Al-Qur-an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajari juga Fara'id dan ajarkanlah kepada orang-orang". (HR.Ahmad)

Sinonim dari mawaris (waris) adalah fara'id, keduanya mempunyai spesifikasi masing-masing. Adapun defenisi al-fara'id menurut asy-syarbini:

⁷ Moloeng Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdyakarya, 2005), h.248

⁸ Ahmad Rofiq, Op Cit, hal. 13

⁹ Asymuni A. Rahman, Ilmu Fiqih 3, (Jakarta : IAIN Jakarta, 1986), Cet II, hal. 1

¹⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2005, h.108

الفقه المعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الوجوب من التركة لكل ذى حق

Artinya : “Ilmu fiqh yang berkaitan dengan harta peninggalan dan pengetahuan berhitung (matematika) yang dapat menyelesaikan pembayarannya, dan pengetahuan tentang ketentuan yang semestinya mengenai harta peninggalan itu untuk masing-masing siapa yang berhak”

Dari beberapa defenisi tentang waris diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kewarisan islam adalah seperangkat aturan-aturan pemindahan hukum tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan islam.¹¹

1. Dasar Hukum Kewarisan Islam

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

- Surat An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۗ

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. Q.S An-Nisa Ayat 7

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلْجِقُوا الْفِرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) متفق عليه

Artinya : “Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda : “Berikanlah Bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama”. (Muttafaqun Alaih).

c. Dasar Hukum dari Ijma'

Ijma' menurut istilah para ushul fiqh adalah: kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan ummat islam pada suatu masa setelah Rasulullah Saw wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.¹² Sebagai contoh adalah kesepakatan jumhur „ulama tentang perbedaan agama menjadi sebab tidak mendapatkan hak waris, yakni seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim apapun agamanya.

2. Sebab-Sebab, Rukum-Rukun, Syarat-Syarat, dan Penghalang Kewarisan.

a. Sebab-Sebab Terjadinya Kewarisan

1) Hubungan Kekerabatan (Al-qarabah)

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin¹³ bahwa hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sitem kekerabantanya patrilineal, matrilineal dan parental atau

¹¹ T.M Hasby Ash-Shidiqy, *Fiqh Mawaris*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1973), h.18

¹² hallaf Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Toha Putra Group, Semarang-Indonesia), 1994, h.56

¹³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, MandarMaju, 2003), h. 211

bilateral, meskipun pada bentuk kekerabatannya sama tapi belum tentu sistem pewarisannya sama. Dasar hukumnya sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris seperti yang tertera didalam surah An- Nisa ayat 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S An-Nisa ayat 7)

Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tapi semata-mata karna pertalian darah atau kekerabatan, maka meskipun ahli waris masig berada dalam kandungan, jika dapat dinyatakan sebagai ahli waris, ia berhak menerima bagian.¹⁴

2). Hubungan Pernikahan (Al-Musoharoh)

Hubungan pernikahan di sini adalah hubungan kewarisan yang disebabkan akad nikah yang sah. Dengan sebab terjadinya pernikahan secara legal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sekalipun belum berhubungan intim (bersenggama) keduanya. Adapun pernikahan yang bathil tidak bisa sebab untuk mendapatkan hak waris.¹⁵ Sementara itu, firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئْلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing- masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara- saudara seibu itu lebih dari

¹⁴ Rafiq Ahmad, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo), h.44

¹⁵ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Al-Mawarist Fisy Syariatil Islaamiyyah „Alaa dhau” al-kitaab wa sunnah*, (Depok : Gema Insani) h.

seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

3). Al-Wala” (hamba/budak)

Hubungan wala yang juga disebut wala al-,itqi atau wala an-ni”mah yaitu hubungan kekerabatan (kerabat hukmi) yang disebabkan karena memerdekakan hambanya sehingga ia mempunyai hubungan kekerabatan dengan hamba tersebut. Dengan sebab itu, si tuan berhak mewarisi hartanya karena ia telah berjasa memerdekakannya dan mengembalikan nilai kemanusiaannya. Hukum islam memberikan hak waris kepada tuan yang memerdekakannya, bila budak itu tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, baik berdasarkan hubungan kekerabatan ataupun hubungan pernikahan.¹⁹ Sebaliknya, jika seseorang tuan tidak meninggalkan ahli waris dan tidak meninggalkan *ulul-arhaam*, tetapi meninggalkan seorang hamba yang ia merdekakan makahartanya itu diberikan kepada hambanya sesuai sabda Nabi Saw.¹⁶

Artinya: “Dari ibnu abbas : Bahwasanya seorang laki-laki mati di zaman Rasulullah Saw., dengan tidak meninggalkan ahli waris, kecuali seorang hamba yang ia telah merdekakan, maka Rasulullah berikan padanya peninggalan itu (H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)

b. Rukun-rukun Waris

- 1) Al-Muwarris (pewaris) yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- 2) Al-Warist (penerima warisan) yakni mereka yang berhak menerima harta peninggalan muwarris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan. Diartikan juga bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 3) Al-Maurust (harta warisan) yakni segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan si muwarris baik berupa uang, emas, tanah, rumah dan sebagainya¹⁷

c. Syarat Kewarisan

- 1) Wafatnya pewaris baik secara hakiki atau hukum, yakni bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh ahli warisnya atau ditetapkan oleh hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya, dianggap sudah meninggal.
- 2) Adanya orang yang mewarisi atau ahli waris, yaitu orang yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

¹⁶ A. Hassan, *Al-Faraid ilmu pembagian Waris*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2003), h.15

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al Mawarist Fi Syari”ah al-islamiyah*, (Gema Insani, Jakarta, 1995). h.39

- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk dalam jumlah dan bagian masing-masing, maksudnya dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti. Misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Karena mereka masing-masing mempunyai hukum bagian.¹⁸

3. Penghalang Warisan

Penghalang hak waris seseorang maksudnya adalah yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dalam hal ini ada tiga, yaitu:

a. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai qinnun (budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu, mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak dipandang sebagai orang yang tidak cukup melakukan perbuatan hukum.¹⁹

b. Pembunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh ahli waris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya) maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Sebagai contoh dalam kasus dalam kasus Ibnu Qudamah, khalifah Umar memutuskan perkara kewarisan tinggalkan Ibnu Qudamah, dimana ayahnya tidak diberikan sama sekali, karena terbukti membunuh Ibnu Qudamah. Hak kewarisan terhadap peninggalan almarhum diberikan kepada saudaranya, meski dia mempunyai ayah yang semestinya adalah ahli waris yang paling dekat dengan menghibah saudaranya. Ayah tersebut tidak diberi hak karena membunuh Ibnu Qudamah.²⁰

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang jenis pembunuh yang menjadi penghalang menerima waris, yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan adalah pembunuhan yang diharamkan, yaitu pembunuhan yang mewajibkan *qishash* atau *kafarat*. Pembunuhan yang diharamkan ini meliputi pembunuhan yang disengaja (,amdan), pembunuhan yang menyerupai disengaja (syibhul ,amdan) dan pembunuhan karena salah sasaran (khatha"). Mereka berpegangan pada kaidah, "Setiap pembunuhan yang mewajibkan kafarat menggugurkan hak kewarisan. Jika tidak mewajibkan kafarat, maka tidak

¹⁸ Muhammad Ali Ash-shabuni, *Al Mawarist Fii Syari'ah Al-Islamiyah* (Gema Insani, Jakarta, 1995) h.40

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarist Fii Syari'ah al-Islamiyah*, h.41-43

²⁰ Fatchur Rohman, *Ilmu Waris*, (Al-Ma'arif, Bandung, 1975,) h.

menggugurkan hak kewarisannya.”

- 2) Menurut Imam Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menggugurkan hak kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja saja, baik langsung ataupun tidak langsung, termasuk didalamnya orang yang memerintahkan, menyertai pembunuhan, orang yang menaruh racun pada makanan dan minuman. Adapun pembunuhan karena salah sasaran (al-khata”) tidak menggugurkan hak menerima waris.
- 3) Menurut Imam Syafi”I berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan baik langsung ataupun tidak langsung menggugurkan hak menerima waris. Termasuk ada tujuan kemaslahatan atau tidak seperti seorang ayah memukul anaknya, seorang suami memukul istrinya, seorang guru memukul muridnya, terpaksa ataupun tidak, membunuh dengan hak ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh mukallaf atau bukan. Semua pembunuhan pewaris tersebut menghalangi menerima waris.
- 4) Menurut Imam Hanabilah³³ berpendapat bahwa pembunuhan yang menggugurkan hak waris adalah pembunuhan terhadap pewaris yang tidak ada hak (bi ghairi haqq), yakni setiap pembunuhan yang menyebabkan hukuman qishash, diat, atau kafarat, atau dengan kata lain jenis pembunuhan sengaja, menyerupai sengaja dan salah sasaran (khata”), termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang tidur.²¹

4. Asas-Asas Kewarisan Islam

Asas-asas kewarisan hukum islam dapat ditemui dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam I-Qur”an dan penjelasan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dalam sunnahnya. Ada beberapa asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris. Cara pemilikan harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan tersebut yaitu Asas ijbari, Asas bilateral, Asas Individual, Asas keadilan Berimbang, Asas Akibat Kematian, Asas Perdamaian, Asas waris karena mati, Asas ahli waris pengganti, Asas egaliter, dan Asas Retroaktif.

B. Kewajiban Ahli Waris Sebelum Mendapat Kewarisan

1. Biaya Perawatan Jenazah

Perawatan jenazah yakni segala sesuatu yang dikeluarkan sejak pewaris meninggal dunia sampai menguburkannya, dimulai dari memandikan, mengafani, menshalatkan, mengantarkan dan menguburkannya ke pemakaman. Hak ini harus didahulukan dengan mengambil harta peninggalan, sebelum harta tersebut digunakan pemenuhan hak-hak lainnya. Berkenaan dengan pengeluaran kebutuhan simayit, haruslah memperhatikan apa yang dianggap

²¹ Abu Zahrah, Muhammad, *Ahkam Al-Tirkat Wal-Mawarist*, (Mesir : Dar al-Fikri al-Arabiyy, 1963,)h.107

baik menurut agama, tanpa berlebihan dan juga kekurangan, hal ini berbeda pandangan menurut para ulama.

2. Membayar Hutang

Utang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris, karena utang itu dalam Islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkan. Kewajiban ahli waris atau orang yang ditinggal hanya sekedar menolong membayarkan hutang tersebut dari harta yang ditinggalkannya itu.

3. Melaksanakan Wasiat

Jika sudah mengeluarkan biaya jenazah dan membayarkan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya adalah menyerahkan wasiat. Apabila seseorang meninggal dunia, semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau orang lain, wajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi oleh ahli warisnya⁵⁴, yang dibuat pewaris sepanjang tidak melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta peninggalan. Adapun ukuran wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diperlukan adanya persetujuan dari para ahli warisnya.

C. Ahli Waris dan Bagian-Bagiannya

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik ahli waris *nasabiyah* atau *sababiyah*. Ada 17 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Apabila dirinci keseluruhannya ada 25 orang, 15 orang anak laki-laki dan 10 orang perempuan, agar mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli waris 25 orang.

1. Ahli Waris Nasabiyah

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwarris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris nasabiyah ini terdiri 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan, seluruhnya 21 orang.

Ahli waris laki-laki, berdasarkan urutan kelompoknya sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- j. Paman
- k. Paman seayah
- l. Anak laki-laki dari paman seayah
- m. Anak laki-laki dari paman sekandung

Dari ahli waris nasabiyah tersebut, apabila dikelompokkan menurut tingkatan kekerabatannya adalah sebagai berikut:

- a. Furu „al-waris yaitu waris anak keturunannya mati, atau disebut kelompok cabang. Kelompok inilah yang terdekat dan mereka yang didahulukan

menerima warisan, ahli waris kelompok ini adalah:

- 1) Anak Perempuan
 - 2) Cucu perempuan garis laki-laki
 - 3) Anak laki-laki cucu laki-laki garis laki-laki
- b. Ushul al-waris yaitu ahli waris leluhur yang mati. Kedudukannya berada setelah kelompok furu al-waris yaitu:
- 1) Bapak
 - 2) Ibu
 - 3) Kakek garis ayah
 - 4) Nenek garis ibu
 - 5) Nenek garis bapak
- c. Al-Hawasyi yaitu ahli waris kelompok saudara, termasuk di dalam paman dan keturunannya, seluruhnya ada 12 :
- 1) Saudara perempuan sekandung
 - 2) Saudara perempuan ayah
 - 3) Saudara perempuan seibu
 - 4) Saudara laki-laki sekandung
 - 5) Saudara laki-laki seayah
 - 6) Saudara laki-laki seibu
 - 7) Anak saudara laki-laki sekandung
 - 8) Anak saudara laki-laki seayah
 - 9) Paman sekandung
 - 10) Paman seayah
 - 11) Anak paman sekandung
 - 12) Anak waris seayah
2. Ahli Waris Sababiyah
- Ahli waris sababiyah adalah ahli waris yang berhubungan pewarisnya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:
- a. Sebab perkawinan, yaitu suami atau istri
 - b. Sebab memerdekakan hamba sahaya
- Sebagai ahli warisan sababiyah, mereka dapat menerima warisan apabila perkawinan suami istri tersebut sah. Begitu juga hubungan yang timbul sebab memerdekakan hamba sahaya, hendaknya dapat dibuktikan menurut hukum yang berlaku.²²
3. Ahli Waris Ashabul furud
- Pada penjelasan dibawah ini tidak dipisahkan lagi antara ahli waris nasabiyah dan sababiyah. Adapun hak-hak yang diterima ahli waris ashabul furud adalah.
- a. Suami

Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak dancucu, mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris mempunyai anak dan cucu.
 - b. Istri

Mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak dan cucu, mendapat $\frac{1}{8}$ bagian apabila pewaris mempunyai anak dan cucu.
 - c. Anak Perempuan

Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki,

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h.54

mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila ada dua orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.

d. Cucu perempuan dari keturunan laki-laki

Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai dan cucu laki-laki, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila ada dua orang cucu perempuan dari keturunan laki-laki atau lebih dengan ketentuan pewaris tidak mempunyai anak dan cucu laki-laki, mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila ada cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih, apabila pewaris meninggalkan bersama-sama dengan seorang anak perempuan kandung.

e. Ibu

Mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, dan saudara-saudari lebih dari seorang, sekandung, seayah atau seibu saja, mendapat $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris meninggalkan anak, cucu dan saudara lebih dari seorang.

f. Ayah

Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila pewaris meninggalkan anak dan cucu. Mendapat $\frac{1}{6}$ + ashobah, apabila bersama anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki.

g. Kakek

Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila pewaris meninggalkan anak dan cucu, tetapi tidak meninggalkan ayah Mendapat $\frac{1}{6}$ + ashobah, jika bersama anak atau cucu perempuan tanpa ada anak laki-laki.

h. Nenek

Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan ibu Mendapat $\frac{1}{6}$ dibagi rata, apabila nenek lebih dari seorang dan sederajat kedudukannya.

i. Saudari sekandung

Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, mendapat $\frac{2}{3}$ apabila ada dua orang atau lebih, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung.

j. Saudari seayah

Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki seayah, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian apabila ada dua orang saudara seayah atau lebih, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah. Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, seorang saudara seayah atau lebih, dengan ketentuan apabila pewaris meninggalkan saudara perempuan sekandung tidak lebih, dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah.

k. Saudara seibu

Mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, seorang saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, dua orang atau lebih, dengan ketentuan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, ayah, dan kakek. Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, seorang saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan dengan ketentuan apabila

pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, ayah, dan kakek.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) hukum kewarisan islam diatur dalam buku II yang terdiri dalam 6 bab dan terperinci dalam 44 pasal. Pokok-pokok materi hukum kewarisan islam dalam KHI dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai hukum kewarisan islam yang diatur dalam KHI tetap berpedoman pada garis-garis hukum fara`idh.
- b. Untuk anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah (pasal 171 huruf h, pasal 209 ayat 2).
- c. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi. Kepastian ini berpegang pada nash Al-Qur`an surah an- Nisa ayat 11.
- d. Untuk anak yang belum dewasa, kepastian hukumnya diatur dalam pasal 184 KHI, yang menyatakan bahwa ahli waris yang belum dewasa, akan diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usulan anggota keluarganya. Wali tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal 110 KHI, salah satunya adalah pertanggungjawaban wali mengenai harta yang berada dibawahperwaliannya harus dibuktikan dengan pembuktian yang ditutup setiap satu tahun sekali.
- e. KHI melembagakan perkembangan plaatsverulling (ahli waris pengganti) kedalam hukum islam. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek.
- f. Ayah angkat berhak 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah pasal 205 ayat (1) KHI

1. Proses Pewarisan

Proses pewarisan adalah cara si pewaris untuk meneruskan atau mengalihkan harta warisan yang akan ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris itu masih hidup, agar warisan itu diteruskan penguasaan atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah si pewaris wafat. Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan, atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat. Kemudian dikumpulkan ahli waris lalu pewaris memberikan bagian yang ditentukan oleh pewaris kepada ahli waris. Harta warisan dibagi berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah yang dihadiri oleh ahli waris. Namun ketika pewaris telah wafat berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku pembagian ditanggungkan, tergantung kesepakatan para ahli waris. Dalam pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum Islam.²³ Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup., Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat.

²³ Hilman Hadikusuma, , *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993), h.105

Sedangkan harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan-alasan tertentu ada yang dibagikan secara langsung dan ada yang pembagiannya ditangguhkan. Adapun alasan-alasan penangguhan itu antara lain.²⁴

- a. Terbatasnya harta warisan.
- b. Belum diketahui hutang piutang pewaris.
- c. Para ahli waris belum dewasa.
- d. Belum ada ahli waris pengganti.
- e. Diantara ahli waris belum hadir

Pembagian harta waris dapat dilakukan dengan mengikuti hukum adat dan mengikuti hukum waris Islam. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di antara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah bagian yang telah ditentukan.

2. Teori Tentang keadilan dalam Waris

Pendapat yang sepaham dengan Munawir mengemukakan argumentasi-argumentasi yang mengacu pada setiap waktu dan tempat. Tulisan Dr. Shubhi Mahmashany dalam *Falsafat al-Tasyri' Al-Islami*, berpijak dari pendapat Imam al-Thufi yang mendefinisikan pengertian Al-Mashalih dengan pengertian sebagai berikut: Al-Mashalih Al-Mursalah adalah berpegang kepada nash-nash, Ijtima", dalam ibadah dikatakan rincian kadarnya, sedangkan dalam ber mu'amalah dan hukum yang lainnya berpegangan kepada Maslahah.

Pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Perihal kata atau pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.²⁵ Selanjutnya pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran- kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa yang tertentu. Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar, dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang

²⁴ ImanSudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 152

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut: Al-Mashalih Al-Mursalah adalah berpegang kepada nash-nash, Ijtima⁶, dalam ibadah dikatakan rincian kadarnya, sedangkan dalam ber mu⁷amalah dan hukum yang lainnya berpegangan kepada Maslahah.

D. Kondisi Geografis Kampung Sukajadi

Kampung Sukajadi adalah salah satu kampung yang berada di Kabupaten Lampung Tengah, dan wilayahnya berada di tengah- tengah wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Sukajadi ini mempunyai ketinggian rata-rata minimal 190 meter, udaranya relative sejuk dengan suhu rata-rata 26 °C, suhu terendah di kampung Sukajadi ini rata-rata 21,8 °C dan kelembaban udaranya kurang lebih 70%.

Penduduk kampung Suakajdi yang berjumlah 11,261 jiwa, yang didominasi oleh laki-laki 5501 dan perempuan 5760. penduduk kampung Sukajadi kebanyakan hanya lulus sampai ke jenjang SD, bahkan yang tidak pernah sekolah kurang lebih 800 jiwa, sehingga SDM di kampung Sukajadi sangatlah rendah

Dilihat dari mata pencaharian mereka, mayoritas dikampung Sukajadi adalah buruh, yang mana ada 2.935 buruh, diantaranya buruh pabrik-pabrik, buruh bangunan. Selebihnya di kampung Sukajadi menjadi pedagang keliling 80 orang, dokter swasta 3 orang, dosen swasta 8 orang, pensiunan TNI,POLRI,PNS ada 20 orang.

Tokoh agama yaitu (sesepuh⁵) kampung Sukajadi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, pada masyarakat kampung Sukajadi ada 2 paham yaitu tradisional dan modernis, masyarakat yang tradisional bisa dikatakan adalah masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang berpegang pada Al-Qur⁸an dan sunnah nabi,yang diikuti oleh para sahabat dan di praktekkan oleh komunitas muslim, dan mereka yang masih konsisten pada pemikiran „ulama-„ulama terdahulu dalam keberagamaannya.

1. Kondisi Sosial, Budaya, Agama, di Kampung Sukajadi

kondisi kegiatan sosial, masyarakat kampung Sukajadi masih kental dalam kegiatan gotong royong dalam berbagai hal, tiap 2 minggu sekali pada hari jum⁹at diadakan Jum⁹at bersih. Yang mana seluruh warga saling bergotong royong membersihkan selokan, rumput-rumput, sampah yang berserakan dilingkungan, dan juga sampah yang tersangkut disungai, dan juga dengan mengadakan pengajian mingguan mulai dari pengajian ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak dan juga pemuda-pemudi. Semuanya terlihat gotong royong. Tradisi perkawinan,dalam acara perkawinan, terdapat kebiasaan yang suka dilakukan oleh masyarakatnya, yaitu injak telur, buka pintu dan saweran.Saweran dalam pelaksanaan perkawinan mempunyai tujuan untuk memberikan wejangan

(nasehat-nasehat) kepada kedua calon mempelai. Selain itu, kebiasaan saat perkawinan, biasanya dari pihak calon mempelai perempuan selalu memberikan makanan kepada pihak calon mempelai laki-laki, selain itu dalam tradisi perkawinan terdapat kebiasaan yang suka dilakukan masyarakat, yaitu *memeongan*.

E. Praktik Pembagian waris Perempuan Di Kampung Sukajadi

1. Proses Pembagian Warisan di Kampung Sukajadi Lampung Tengah

Pembagian harta waris di kampung Sukajadi sangatlah berbeda dalam praktik pembagian warisan, ada yang menggunakan hukum Islam dan juga ada yang menggunakan hukum adat. Akan tetapi kenyataannya dalam pembagian harta waris di kampung Sukajadi lebih mengedepankan hukum waris secara adat dan mengesampingkan hukum waris menurut hukum Islam. Dalam praktik pembagian waris antara laki-laki dan perempuan mendapatkan jumlah yang sama rata dalam pembagian warisan, namun di kampung Sukajadi ada sebagian perempuan dalam mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada laki-laki apabila peran seorang perempuan lebih banyak berkontribusi di dalam keluarga dibandingkan dengan laki-laki, dan juga rumah peninggalan orangtua diberikan kepada anak perempuan.

Sekalipun mayoritas di kampung Sukajadi muslim, tetapi dalam hal pembagian harta waris (*fara'id*) di kampung Warung Bandrek tidak mengacu pada hukum Islam, melainkan lebih menerapkan secara hukum adat.²⁶ Adapun dalam menerapkan sistem pembagian harta waris di kampung Sukajadi mempunyai suatu alasan, kenapa harta waris dibagikan sama rata bahkan ada sebagian perempuan mendapatkan lebih daripada laki-laki, yaitu dikarenakan apabila di kemudian hari pewaris sudah lanjut usia, maka anak perempuanlah yang lebih banyak mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengurus orangtua, sedangkan anak laki-laki apabila sudah menikah, akan meninggalkan tempat tinggalnya dan kemudian tinggal di rumah kediaman istrinya. Untuk itu dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan di kampung Warung Bandrek lebih memperhatikan kepada anak perempuan, disebabkan anak perempuan lebih banyak kontribusinya di dalam keluarga dibandingkan anak laki-laki. Hal tersebut tidak menjadikan suatu konflik dalam kerukunan sesama ahli waris, walaupun terjadi perbedaan dalam pembagian harta warisan dan juga rumah peninggalan diberikan sepenuhnya untuk anak perempuan, tetapi hal ini tidak mengakibatkan perselisihan sesama ahli waris anak perempuan dan juga laki-laki.²⁶

Di kampung Sukajadi menurut kebiasaan dalam menerapkan pembagian harta warisan itu dilaksanakan semasa orang tua masih hidup, dan semua ahli waris berkumpul di gedung serbaguna, atau di rumah ahli waris, tergantung kesepakatan para ahli waris kemudian diundang Tokoh Agama, ketua Rt dan Rw untuk menyaksikan pembagian harta warisan tersebut, guna untuk

²⁶ Interview Pribadi Dengan Ibu Nyai Aisah, Warung Bandrek 13 Januari 2022

menghindari adanya perselisihan dikemudian hari. Dan ada sebagian keluarga di kampung Sukajadi yang membagikan harta peninggalan (warisan) sesudah orangtuanya meninggal dunia, namun dalam pembagian harta peninggalan tidak ditentukan kapannya, tergantung kesepakatan para ahli warisnya dalam membagikan harta Peninggalan (warisan). Di kampung Sukajadi menerapkan sistem bilateral yaitu (garis keturunannya yang ditarik dari pihak ayah atau pihak ibu). dalam pembagian harta warisan yaitu anak laki-laki dan anak perempuan mendapat sama rata, karena masyarakat kampung Sukajadi menganggap hukum adat adalah hukum yang cocok untuk digunakan dalam pembagian harta warisan⁶. Karena hukum adat bisa merasakan ketenangan jiwa apabila melaksanakannya. Sehingga tidak timbul adanya iri, dengki dan perselisihan didalamnya. Adapun ahli waris yang berhak mendapatkan harta Warisan:

- a. semua harta benda yang ditinggalkan pewaris wajib diberikan bagiannya kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya.
- b. apabila pewaris tidak mempunyai anak, maka semua harta
- c. apabila pewaris masih mempunyai orangtua, maka orangtua pewaris wajib mendapatkan harta yang ditinggalkan pewaris

Semua harta benda yang ditinggalkan pewaris wajib dibagikan kepada anak-anaknya (ahli Warisnya) sesuai dengan kesepakatan. Di kampung warung bandrek dalam pembagian harta warisan dibagi secara sama rata, dan adapun jika anak perempuan mendapatkan bagian lebih banyak dari laki-laki dikarenakan anak perempuan lebih banyak peran, tanggung jawab dan kontribusi dalam keluarganya dibanding anak laki-laki.

2. Pemaknaan Keadilan Warisa Terhadap Perempuan di Kampung Sukajadi Lampung Tengah

Sebelum islam datang perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan, setelah islam datang, perempuan mendapatkan bagian warisan meskipun hanya setengah dari laki-laki. Karena itu dapat dipahami bahwa pada dasarnya hak dan derajat perempuan harus terus dilakukan dan tidak boleh terhenti. Kemudian oleh karena kehidupan semakin modern sekarang ini telah memberikan kewajiban lebih seorang perempuan dibanding dengan masa lalu, sehingga perempuan sekarang bisa berperan yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat. Maka logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki. Sebagai akibatnya banyak hak dan tanggung jawab yang juga berada pada kaum perempuan. Dalam masyarakat kampung Sukajadi memberikan keseimbangan kepada laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban, sebab di kampung Sukajadi menerapkan sistem bilateral. Pemaknaan keadilan dalam hukum waris yang diterapkan dikampung warung bandrek terhadap perempuan harus lebih diperhatikan, dikarenakan seorang anak perempuan lebih banyak menanggung kewajibandalam keseharian dibanding dengan anak laki-laki. Menurut Aisyah pembagian warisan terhadap perempuan

itu memang sudah sewajarnya mendapatkan hak warisan lebih banyak dari laki-laki, karena menurutnya seorang perempuan ketika sudah menjadi seorang istri dengan laki-laki ketika sudah menjadi suami, keduanya mempunyai peran dan tugas yang sama, bahkan ada perempuan di masyarakat warung bandrek yang menanggung nafkah keluarga walaupun ada anak laki-laki yang lebih berhak memberikan nafkah kepada orangtuanya, tetapi anak laki-laki justru malah acuh tak acuh dan lebih mementingkan diri sendiri, artinya anak perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan harta warisan dari orangtuanya, untuk itu dalam penerapan pembagian harta warisan keduanya mendapatkan sama rata. Namun ada sebagian di kampung Sukajadi yang menerapkan bagian perempuan lebih banyak bagiannya daripada bagian anak laki-laki, dikarenakan perempuan lebih banyak tanggungannya dibanding dengan anak laki-laki. Hal tersebut tidak menjadikan perselisihan dalam hubungan ahli waris, bahkan demi kerukunan sesama ahli waris.

Adapun alasan bagian yang diberikan kepada anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki dikarenakan anak perempuan dianggap lebih bertanggung jawab dalam merawat orangtuanya ketika orang tua mereka sudah lanjut usia dan sakit, sehingga kompensasi dari tanggung jawab ini dalam pembagian harta waris, anak perempuan diberikan bagian yang sama besar dengan bagian laki-laki. Apabila terdapat anak perempuan lebih dari satu, maka perawatannya akan digilir sesuai dengan jumlah anak perempuan. Terlebih lagi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, walau tidak diterapkan pada umumnya. Tentunya akan lebih bijak dalam membagi harta waris tidak sepenuhnya mengacu pada aturan bagian yang sudah ditetapkan, namun harus melihat bagaimana keadaan ahli waris, apakah sudah memenuhi tanggung jawab apa belum.

Oleh karena itu keadilan dalam hukum waris harus ada keseimbangan hak kewajiban yang diperoleh laki-laki dan perempuan atau beban yang ditanggung oleh anak laki-laki dan perempuan. Meskipun sistem kewarisan yang berlaku di kampung Sukajadi berbeda dengan sistem waris adat yang berada di Indonesia pada umumnya dan adanya kesepakatan antara ahli waris lainnya maka penerapan praktik waris di kampung Sukajadi masih bisa diterapkan dalam pembagian waris.

Di lain sisi juga karena adanya hukum kebiasaan masyarakat sekitar yang sudah diterapkan hukum sama rata dalam pembagian waris atau biasa disebut adat. Sehingga masyarakat warung bandrek dengan senang hati mengikutinya, karena dirasa hukum waris sangat cocok untuk diterapkan dalam masalah waris, dan juga merasa adil.

3. Analisis Hukum Islam Pada Pemaknaan Keadilan Waris Terhadap Perempuan

Keadilan yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai dalam hukum. Masyarakat dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, pada pokoknya keadilan sosial lebih merupakan produk dari adat istiadat dan

pengalaman dalam suatu masyarakat. Menurut Sayyid kutub, keadilan sosial adalah menyediakan ruang gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang merata dalam semua segi yang menunjang kehidupan menurut pandangan islam, merupakan cara yang paling ampuh untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan sosial. Menurut pandangan islam keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas.

Atas dasar pengertian diatas terlihat jelas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum islam, secara mendasar dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan tidak menentukan kewarisan dalam islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapat warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-qur'an dalam surah an-Nisa ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, dan 176 surah an-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan, ayah, dan ibu ayat (11), suami dan istri ayat(12), saudara laki-laki dan perempuan ayat (12 dan 176). Ditinjau dari segi jumlah bagian saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan, akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan menurut islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Karena secara umum laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan keluarganya termasuk istrinya, sebagaimana dijelaskan Allah di surah an-Nisa ayat 34.

Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti yang disebutkan diatas, maka akan terlihat bahwa kadar manfaat yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak wanita. Meskipun pada mulanya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian yang diterima akan diberikan lagi kepada perempuan, dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab atas perempuan, inilah konsep keadilan dan kewarisan menurut hukum islam. Pada pembagian harta warisan menurut hukum islam terhadap perempuan dengan hukum adat di masyarakat kampung Sukajadi, keduanya mempunyai sedikit sistem yang berbeda baik dalam pembagian harta warisan dan jumlah yang di bagikan terhadap ahli waris. Dalam bab-bab yang telah dibahas, penulis telah mencoba menguraikan secara menyeluruh walaupun tidak secara rinci mengenai adat yang masih diterapkan sampai sekarang. Setelah meneliti dan mengkaji, maka terdapat sedikit perbedaan antara praktik pembagian waris menurut hukum adat secara umum, hukum islam dan hukum adat yang berada di kampung Sukajadi.

Ummat islam yang hendak melakukan pembagian waris hendaknya menggunakan hukum waris islam sebagaimana yang telah diatur dalam hukum kewarisan islam, meskipun ummat islam boleh memilih hukum yang akan dipakainya, hak tersebut adalah hak memilih. Kompilasi hukum islam adalah acuan bagi ummat islam untuk menyelesaikan masalah harta warisan, meskipun

ada opsi lain untuk menyelesaikan masalah waris.²⁷ Hukum islam telah menetapkan bahwa bagian laki-laki itu dua kali bagian perempuan. Namun pada masyarakat kampung Sukajadi mempunyai cara tersendiri, dan memilih untuk menerapkan hukum adat dalam menerapkan pembagian harta waris. Dimana anak laki-laki mendapatkan bagian sama rata dengan anak perempuan, akan tetapi terdapat sebagian perempuan mendapatkan lebih banyak daripada anak laki-laki, dikarenakan perempuan lebih banyak mempunyai peran, tanggung jawab, dan kontribusi lebih di keluarga dibanding dengan anak laki-laki.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan yang ada di bab-bab sebelumnya, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik pembagian waris di kampung Sukajadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan meskipun di kampung Sukajadi beragama islam akan tetapi dalam menerapkan praktik waris, mereka lebih memilih pembagiannya menurut hukum adat yang biasa mereka terapkan. Proses pembagian harta warisan pada masyarakat kampung Sukajadi dengan kewenangan orangtua dan orang yang berhak membagi adalah dengan jalan kekeluargaan atau perdamaian. Cara kekeluargaan merupakan jalan pintas untuk membagi harta warisan bila satu sama lain suka rela dan sepakat dengan bagian yang telah ditentukan oleh orangtua, jadi kalau dilihat dari pemaparan diatas pembagian harta waris di kampung Sukajadi didasarkan pada proses secara kekeluargaan dan musyawarah. Karena praktik pembagian harta waris di kampung Sukajadi lebih mengacu pembagian secara hukum adat yaitu dengan saling ridha (suka), dan kekeluargaan (perdamaian) agar selalu rukun antar ahli waris kedepannya.
2. Perbandingan antara laki-laki dan perempuan apabila seorang laki-laki sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah maka dalam pembagian 2:1 adalah pembagian yang layak, akan tetapi apabila seorang perempuan ikut dalam hal mencari nafkah dan lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan laki-laki maka dalam pembagian warisan bisa berubah dari 2:1 menjadi sama rata. Maka untuk itu pemaknaan keadilan pada sistem waris terhadap perempuan di Sukajadi dalam pembagiannya dibagikan secara sama rata, bahkan bisa lebih banyak bagian anak perempuan terhadap laki-laki, dikarenakan anak perempuan lebih banyak berperan dan mengambil alih tanggung jawab dalam keluarga dibandingkan dengan laki-laki. Untuk itu di masyarakat kampung Sukajadi sangat memperhatikan dalam masalah harta warisan terhadap anak perempuan dalam pemberian harta warisan.
3. Tradisi pembagian hukum waris yang diterapkan di kampung Sukajadi apabila dikaji dan dianalisis menurut hukum islam, maka tradisi ini termasuk sebagai tradisi yang bertentangan dengan hukum islam, dikarenakan tradisi tersebut

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawarist*, Pustaka Setia: Bandung, 2009, h.100

dipandang sebagai meninggalkan atau mengabaikan nash dan tidak dapat dijadikan pedoman dalam perumusan hukum. Menyikapi hal tersebut, meskipun dari empat imam madzhab mempunyai perbedaan pendapat, namun terjadi semacam kesepakatan bahwa hukum islam terbagi dalam dua kategori yaitu hukum yang bertalian dengan ibadah murni dan hukum yang menyangkut dengan mu'amalah (kemasyarakatan). Dalam hukum yang masuk dalam kategori pertama tidak banyak kesempatan bagi kita untuk menggunakan penalaran, tetapi dalam hal hukum yang masuk kategori kedua lebih luas ruang gerak untuk menggunakan penalaran, dengan kepentingan masyarakat sebagai dasar pertimbangan. Menurut penulis, hukum waris islam, khususnya terkait dengan hal aturan bagian laki-laki dengan perempuan dalam hukum waris islam di Indonesia termasuk kedalam kategori hukum yang menyangkut mu'amalah (duniawiyah). Oleh karena itu masih sangat dimungkinkan adanya interpretasi atau penemuan yang baru untuk pengembangan aturan bagian tersebut, tentunya sesuai dengan kondisi kekinian.

B. Saran

Untuk dapat mencerminkan hukum kewarisan menurut adat dan menurut hukum islam perlu adanya pembelajaran dari tokoh agama, agar mengetahui bagaimana pentingnya tentang hukum kewarisan islam dan kewarisan menurut adat. Dari pemaparan dalam bab-bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan bahwa masyarakat kampung warung bandrek dianggap sebagai *cultural heritage* (kebanggaan budaya) karena mereka masih berpegangan pada hukum adat. Pendekatan musyawarah dan kekeluargaan adalah cara yang paling tepat untuk diterapkan sehingga pengetahuan yang baru dalam berbagai hal tidak mereka terima. Karena memang sulit bagi masyarakat kampung Sukajadi dalam menerapkan hukum waris secara langsung, hanya beberapa kalangan yang mengetahui saja yang menerapkan kewarisan secara islam. Dikarenakan hukum adat di masyarakat kampung Sukajadi ikut andil dalam masalah pembagian kewarisan. Semoga saja dengan pembagian menggunakan hukum waris adat ataupun hukum waris islam selalu menjadikan tetap rukun dan terciptanya ukhwah islamiyah serta dijauhkan dalam hal yang tidak di Ridhai oleh Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Mawarist*, pustaka setia: Bandung, 2009.
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). *PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER)*. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Ali Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (T.Tp: Sinar Grafika, 20008)
- Amin Summa Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2005
- Aristoteles “*The Ethics of Aristoteles*” Dalam S Tasrif, Bunga Rampai Filsafat Hukum , Abardin, Jakarta, 1987
- Ash-Shabuni Muhammad Ali, *Al-Mawarist fi Syari’ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh A.M Basalamah dengan judul *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Gema Insani Press, Jakarta, 2001
- Ata Ulan Andre, *Keadilan dan Demokrasi*, Telaah Filsafat Politik Jown Rawls, Kanisius, Yogyakarta, 2001
- Azizah, R. (2021). *Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Budiono, Rahmat, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti 1999).
- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). *Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital*. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Faisal Ananda Arfa, *Wanita Dalam Konsep Islam Modernis*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004.
- Gultom, Elfrida, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta: Literata, 2010) Guntur Romli Mohammad, *Islam Tanpa Diskriminasi, Mewujudkan Islam Rahmatan lil ‘alamin*, Jakarta:Rehal Pustaka, 2013
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), Jilid II
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993) Hassan A, *Al-Faraid ilmu pembagian Waris*, (Surabaya:Pustaka Progressif,2003),h.15

- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Akasara, Jakarta, 1981
- Huijbers Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982\
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Kutub Sayyid, *Konsep Keadilan Dalam Islam*, Pustaka:Bandung, 1984
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI.
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Muthiah Aulia, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015 Ramulyo M Idris, *Hukum Kewarisan Islam, Studi Kasus Perbandingan AjaranSyafi'i (patrilinial) dan Hazairin (bilateral) praktek di PA dan KUHPer (BW)*, (Jakarta: Indonesia, Hill, 1938)
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). *Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat*. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.
- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.

- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Rawls John, *A Theory Of Justice*, (Harvard University Press, Cambridge, 1971 Rawls Jown, *A Theory Of Justice : Teori Keadilan „*, " *Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995).
- Romy H Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-Press, 1986) Sudiyat Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981)
- Sumaryono E, *Etika dan Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kasinius*, Yogyakarta, 2002.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)
- Syarbini alKhattib Muhammad, *Mugni al-Muhtaj, juz ke-3*, (Kairo : Mustofa al-Babyal-Halaby, 1958)
- Usman Suparman danSomawinata Yusuf, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Sukajadi)Interview Pribadi dengan Bapak Muhammad Sayuthi, Warung Bandrek 12 Januari 2020